



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/1/KEP/429.011/2023
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA
DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Mengangkat Abd. Rahman, S.AG., M.H. menjadi Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Masa jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lama 6 (enam) bulan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS